



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telp - Fax (0452) 23638

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 0132 /2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan keuangan pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 sesuai program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran menetapkan PPTK SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membantu tugas dan wewenang PA/KPA yang meliputi:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan - 16 -
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan.

KETIGA

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

- : Bila terjadi kerugian daerah atau negara dalam pengurusan dan pelaksanaan kegiatan karena kesengajaan atau kelalaian, akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



/ HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Yth :

1. Bupati Poso di Poso (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab.Poso di Poso; dan
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setdakab Poso di Poso.